

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Makanan Ice Smoke yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen.

Nur Ati Rachmawati*, Asep Hakim Zakiran

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nuratirachmawati794@gmail.com, asephakimzaki@gmail.com

Abstract. The development of the business economy causes business people to try to create business ideas that can attract the attention of consumers to gain a lot of profit. One of the business ideas that currently stands out is the food business, ice smoke snacks are a food business that has a great opportunity to attract consumers. This snack contains liquid nitrogen which is a chemical, making it vulnerable to risks to consumers, especially in terms of health losses. The enactment of Law Number 8 of 1999 concerning consumer protection as a form of legal protection for consumers. This study aims to determine the legal protection of consumers and to determine the liability of ice smoke snacks to consumers who experience health losses in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection This study uses normative juridical research methods, with research specifications using descriptive analytical, the type of data used is secondary data, data retrieval techniques using literature study techniques, and data analysis techniques using qualitative juridical. Based on the results of this study, that consumer legal protection uses prevention and the government is given the task of supervising. Legal sanctions for violations of the provisions in the GCPL in the form of civil and criminal legal sanctions. Ice smoke snacks business actors are held accountable for compensation as Article 19 paragraph (1) which is charged with product responsibility.

Keywords: *Ice Smoke, Consumer Health Loss, Legal Protection, Legal Responsibility.*

Abstrak. Perkembangan ekonomi bisnis menyebabkan pelaku usaha berupaya menciptakan ide bisnis usaha yang dapat menarik perhatian konsumen untuk meraih banyak keuntungan. Salah satu ide bisnis usaha yang saat ini menonjol adalah bisnis makanan, jajanan ice smoke menjadi bisnis makanan yang punya peluang besar menarik konsumen. Jajanan ini mengandung nitrogen cair yang merupakan bahan kimia, sehingga menyebabkan rentan terjadinya risiko pada konsumen khususnya dalam hal kerugian kesehatan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen dan mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha jajanan ice smoke kepada konsumen yang mengalami kerugian kesehatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengambilan data menggunakan teknik studi kepustakaan, dan teknik analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa perlindungan hukum konsumen menggunakan preventif dan pemerintah ddiberi tugas untuk mengawasi. Sanksi hukum bagi pelanggaran ketentuan dalam UUPK berupa sanksi hukum secara perdata dan pidana. Pelaku usaha jajanan ice smoke dimintai pertanggungjawaban ganti rugi sebagaimana Pasal 19 ayat (1) yang dibebankan tanggungjawab produk

Kata Kunci: *Ice Smoke, Kerugian Kesehatan Konsumen, Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban Hukum.*

A. Pendahuluan

Era globalisasi pada saat ini membuat banyak perubahan dalam berbagai hal mulai dari ekonomi, teknologi, dan membuat perubahan dalam pola pikir manusia. Globalisasi adalah gerakan perluasan pasar, dan di semua pasar yang berdasarkan persaingan, selalu ada yang menang dan kalah. Menghadapi era globalisasi maka akan ada perubahan mengenai pola pikir manusia dalam memandang sesuatu dan semakin kritis berfikir untuk selalu menciptakan sesuatu yang bernilai pembaharuan. Dengan adanya kemajuan peradaban manusia ini maka berdampak kepada beragam dan meningkatnya kebutuhan manusia. Keadaan ini tentu menjadi suatu tuntutan dan juga bisa sebagai suatu peluang usaha.

Usaha perdagangan yang menjanjikan bagi pelaku usaha adalah memulai usaha makanan. Ini bisa kita lihat berdasarkan data oleh lembaga riset Alvara Research Center bahwa kategori makanan paling banyak dijual oleh pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyentuh 42,3% dari total responden yang diwawancarai oleh lembaga riset Alvara Research Center pada Bulan Agustus-Oktober Tahun 2022. Pada data yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik yang dirilis pada Juni 2022 mencatat bahwa terdapat 11.223 usaha kuliner yang tersebar di seluruh Indonesia.

Meluasnya kebutuhan manusia dan juga semakin luasnya jangkauan untuk melakukan bisnis perdagangan, banyak dari pelaku usaha berlomba-lomba untuk membuat inovasi usaha makanan yang unik serta berbeda dari yang lain. Salah satu ide usaha makanan yang kini sedang marak adalah adanya makanan yang dicampur dengan bahan nitrogen cair, makanan tersebut adalah Ice Smoke.

Makanan Ice Smoke terbuat dari wafer warna-warni yang ditambahkan sedikit susu serta nitrogen cair didalamnya sehingga dapat mengeluarkan asap ketika dimakan. Jajanan ini digemari bukan oleh anak-anak saja melainkan dari remaja sampai dewasa pun banyak yang mengkonsumsi jajanan ini. Yang membuat jajanan ini unik adalah asap yang dihasilkan oleh nitrogen cair, jadi ketika kita memakan jajanan tersebut mulut kita akan penuh dengan asap karena jarang sekali terdapat jajanan yang dapat mengeluarkan asap sebanyak jajanan ice smoke ini dan dapat dikonsumsi. Pelaku usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mempunyai kewajiban untuk beritikad baik serta dapat memberi informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai bagaimana kondisi serta jaminan dari barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan dan menjelaskan mengenai perbaikan serta pemeliharaan barang tersebut. Dalam melakukan usahanya, pelaku usaha harus melakukan itikad baik yang berarti bersandar pada norma-norma yang baik dan benar untuk melaksanakan usahanya.

Terdapat salah satu kasus yang dimana konsumen dalam mengkonsumsi makanan yang dibeli tidak mendapatkan keamanan sehingga mengancam keselamatan dari konsumen karena pelaku usaha tidak mementingkan Kesehatan, keamanan serta keselamatan konsumen. Kasus tersebut menimpa 1 orang anak bernama Ahsan Farid Trisnanto yang berusia 5 tahun bertempat tinggal di Desa Bajang Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur yang harus mendapatkan luka bakar sebanyak 30 persen pada bagian wajah, pipi kanan kiri, mulut, dan leher akibat mengkonsumsi jajanan ice smoke pada tanggal 12 Juli 2022. Kejadian tersebut berawal dari Ahsan dan ayahnya yakni Sutrisno yang akan pergi menonton pertunjukan reog di Desa Ngasinan, Kecamatan Jetis. Setelah berada di lokasi pertunjukan reog, Ahsan melihat penjual jajanan Ice Smoke dan karena penyajian jajanan tersebut menarik karena dapat mengeluarkan asap akhirnya Ahsan membeli jajanan tersebut dengan harga Rp.20.000,-. Sutrisno selaku ayah Ahsan memberi keterangan bahwa kejadian tersebut berlangsung dengan cepat, tidak lama setelah Ahsan membeli jajanan tersebut dan akhirnya mengkonsumsi jajanan tersebut tiba-tiba Ahsan sudah dalam keadaan terbakar di area wajah dan menangis kesakitan. Sutrisno yang melihat itu panik dan sempat berupaya untuk memadamkan api menggunakan kaos bajunya namun gagal, akhirnya ia membawa Ahsan ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pengobatan. Berdasarkan keterangan penjual jajanan ice smoke yakni inisial R mengatakan bahwa api tersebut muncul ketika Ahsan menusukkan lidi ke jajanan tersebut yang berisikan wafer dengan campuran nitrogen cair terjadi gesekan yang menimbulkan munculnya percikan api sehingga ketika mengenai kulit timbul lah kebakaran.

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen makanan ice smoke yang mengalami kerugian kesehatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum pelaku usaha makanan ice smoke yang menimbulkan masalah Kesehatan kepada konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis normative yaitu menguji data dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder berupa konsep-konsep, teori-teori, ketentuan dalam peraturan pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. spesifikasi penelitian yang dipakai yakni deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis fakta yang ada dihubungkan dengan peraturan hukum dan dikaji secara sistematis, factual dan akurat. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah penelitian yuridis bersifat kualitatif..

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perlindungan Hukum bagi Konsumen Makanan Ice Smoke yang Mengalami Masalah Kesehatan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perkembangan zaman membuat perubahan dan kemajuan dalam kehidupan dan beberapa sektor salah satunya ekonomi bisnis makanan, bisnis makanan menjadi pilihan pelaku usaha. Perkembangan zaman menuntut pelaku usaha menciptakan produk yang unik dan menarik perhatian konsumen. Jajanan ice smoke menjadi pilihan karena penyajiannya yang unik dapat menghasilkan asap yang berasal dari nitrogen cair. Nitrogen cair membutuhkan pengawasan dan dalam penggunaan harus sesuai takaran karena ini adalah bahan kimia yang tidak baik untuk tubuh.

Perlindungan hukum terhadap konsumen didasarkan pada sejumlah hak konsumen yang perlu dilindungi. UUPK diciptakan untuk memenuhi hak konsumen serta melindungi konsumen. Merujuk pada UUPK yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen agar mendapatkan hak-hak nya kembali.

Prinsip perlindungan hukum adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan pancasila. Adanya perlindungan hukum bertujuan untuk memenuhi kepentingan dan hak-hak setiap orang terhadap sesuatu yang dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya hak tersebut sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan mana yang perlu dilindungi dan diatur.

UUPK diciptakan untuk memenuhi hak dan melindungi konsumen. Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Internal yang dimana ini diciptakan melalui perjanjian yang dibuat oleh pihak dan isi perjanjian dirancang oleh pihak itu sendiri yang dapat melahirkan perlindungan hukum agar kepentingan para pihak terakomodir.

Eksternal ini perlindungan yang diciptakan melalui peraturan yang diciptakan pihak berwenang.dari eksternal diklasifikasikan lagi menjadi perlindungan hukum preventif yang dimana perlindungan ini mengacu pada UUPK, pelaku usaha dan konsumen mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilindungi sebagai langkah awal mencegah resiko seperti yang sudah diatur pada Pasal 7 UUPK dan Pasal 4 UUPK. Selain itu pelaku usaha mempunyai larangan sebagai batasan dalam melakukan tindakan yang diatur pada Pasal 8 Ayat (1) Huruf a UUPK.

Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula eksonerasi seperti yang tercantum pada Pasal 18 Ayat (1) UUPK. Perlindungan hukum represif mengenai penyelesaian pasca terjadinya perbuatan melawan hukum yang dimana perlindungan ini diberikan dengan cara menyelesaikan sengketa yang dapat dilakukan dengan jalur litigasi dan non litigasi.

Perlindungan yang didapatkan oleh Ahsan selaku konsumen adalah dengan dibawanya Ahsan ke Rumah Sakit Umum terdekat dan mendapatkan pengobatan dan perawatan yang

memadai sampai Ahsan benar-benar sembuh total dari luka akibat jajanan ice smoke tersebut.

Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Makanan Ice Smoke terhadap Kerugian yang Dialami Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Konsumen jajanan ice smoke yakni Ahsan mengalami luka bakar akibat jajanan ice smoke pada bagian mulur, pipi kiri dan kanan, mulut, tenggorokan. Maka disini hak Ahsan sebagai konsumen yang diatur pada Pasal 4 UUPK tidak terpenuhi dan pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur pada Pasal 7 UUPK. Dijelaskan bahwsanya jajanan ini mengandung Nitrogen cair yang apabila dikonsumsi akan menyebabkan masalah kesehatan mulai dari radang dingin, luka bakar pada jaringan lunak yakni kulit, menghirup asapnya akan memicu sulit nafas, tenggorokan merasa seperti sensasi terbakar.

Maka dari itu pelaku usaha bertanggungjawab atas kerugian konsumen seperti yang diatur pada Pasal 19 Ayat (1) yakni “pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”. Pelaku usaha pada kasus ini menerapkan pertanggungjawaban product (product liability) dan langsung bertanggungjawab akibat dari produk cacat yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. pertanggungjawaban diklasifikasikan lagi menjadi 2 (dua) yaitu pertanggungjawaban hukum pidana dan perdata.

1. Pertanggungjawaban Hukum secara perdata

Pertanggung jawaban hukum perdata dapat dilakukan apabila sudah terbukti adanya perbuatan melawan hukum, seperti terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdata yang dimana seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain atau kewajiban hukum sendiri.

Pada Pasal 1365 KUHPerdata dijelaskan bahwasanya seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila ada unsur (1) perbuatan, (2) perbuatan tersebut melawan hukum, (3) ada kesalahan, (4) ada kerugian. Pelaku usaha dalam hal ini melakukan perbuatan yakni menjual jajanan ice smoke.

Perbuatan pelaku usaha menjual jajanan ice smoke melawan hukum karena pada dasarnya nitrogen cair tidak layak untuk dikonsumsi oleh tubuh. Pelaku usaha jajanan ice smoke melakukan kesalahan dengan tidak memberikan peringatan terhadap konsumen untuk tidak terlalu berlebihan membeli jajanan ini dan tidak memperhatikan kadar penggunaan nitrogen.

Konsumen juga mengalami kerugian materil dan immateril yakni kerugian biaya perawatan Rumah Sakit serta biaya pembelian jajanan ice smoke seharga Rp.20.000,-. Kerugian immaterial nya yakni luka bakar pada bagian wajah, mulut, pipi kiri dan kanan, leher yang diderita Ahsan pasca mengkonsumsi jajanan tersebut.

2. Pertanggungjawaban hukum secara pidana

Pertanggung jawaban hukum secara pidana diatur dalam Pasal 62 UUPK, yakni; “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00,- (dua miliar rupiah).

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah).

Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.”

Pelaku usaha jajanan ice smoke yang berinisial R pada akhirnya mengganti kerugian yaitu menanggung seluruh biaya Rumah Sakit dan pengobatan Ahsan sampai Ahsan sembuh total dan dapat beraktifitas kembali dengan normal tanpa adanya efek lanjutan dari luka yang diderita.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen jajanan *ice smoke* yang mengalami kerugian kesehatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat berupa perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif dalam UUPK telah mengatur mengenai hak-hak konsumen serta mengatur perbuatan apa saja yang dilarang dan tidak boleh dilanggar oleh pelaku usaha. Namun pelaku usaha jajanan *ice smoke* tidak melaksanakan aturan mengenai hal-hal yang dilarang dalam UUPK sehingga menimbulkan kerugian kesehatan bagi konsumen jajanan *ice smoke* yang mengkonsumsi produk jajanan yang telah ia jual. Perlindungan represif diberikan setelah terjadi pelanggaran dapat melalui Pengadilan Niaga maupun Alternatif Penyelesaian Sengketa, namun pada kasus ini pihak dari keluarga konsumen yaitu keluarga Ahsan dengan pelaku usaha jajanan *ice smoke* memilih untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan tidak ada penuntutan pidana dalam penyelesaian kasus ini. Ahsan selaku konsumen mendapat perlindungan dengan mendaot perawatan dan pengobatan Rumah Sakit sampai Ahsan sembuh total dan dapat beraktifitas kembali dengan normal.
2. Pertanggung jawaban pelaku usaha jajanan *ice smoke* yang dapat dilakukan terhadap konsumen yang mengalami kerugian kesehatan dengan ganti rugi baik itu biaya pengobatan apabila konsumen mendapatkan perawatan di Rumah sakit, mengganti barang yang sejenis atau setara nilainya dengan barang yang diperdagangkan. Dalam kasus ini pihak konsumen dan pelaku usaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan tanpa ada tuntutan lanjutan sampai ke tahap pidana, dan pelaku usaha *ice smoke* hanya perlu mengganti kerugian seluruh biaya perawatan Ahsan selama mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Muslimat sampai Ahsan sembuh dan dapat beraktifitas kembali dengan normal dan tanpa ada efek lanjutan dari luka yang diderita oleh Ahsan.

Daftar Pustaka

- [1] Efrianto, L. B. P., & Diana Wiyanti. (2022). Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1457>
- [2] Maulana, M. R., & Arif Firmansyah. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>
- [3] Muhammad Fabio Ustuchori, & Liya Sukmah Muliya. (2022). Perlindungan Hukum Pengguna Obat Nyamuk Berdasarkan Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1–5. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.621>